

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG

KEBIJAKAN PENYUSUNAN INSTRUMEN AKREDITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 327/M/KPT/2016 tentang anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 329/M/KPT/2016 tentang pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Ketua dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Perubahan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta Tanggal 10 Maret 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KEBIJAKAN PENYUSUNAN INSTRUMEN AKREDITASI

Pasal 1

Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 2017

Majelis Akreditasi,
Ketua,


Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

LAMPIRAN

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017
tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

KEBIJAKAN MAJELIS AKREDITASI BAN-PT TENTANG PENYUSUNAN INSTRUMEN AKREDITASI

1. LATAR BELAKANG DAN RASIONAL

Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa :

- (1) akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN-Dikti.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 3 (1) Permenristekdikti No 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi menyatakan bahwa akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi. Yang dimaksud Standar Pendidikan Tinggi adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi.

Selanjutnya, Pasal 7 Permenristekdikti No 32 tahun 2016 tentang Akreditasi mengatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.
- (2) Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan
 - b. instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi.
- (3) Instrumen akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi.
- (4) Instrumen akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan:
 - a. jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi;
 - b. program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan;
 - c. modus pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh; dan
 - d. hal-hal khusus.

- (5) Instrumen akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan pengelolaan perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, atau perguruan tinggi negeri badan hukum.

Sementara itu Pasal 10 huruf b menyatakan bahwa BAN-PT bertugas dan berwenang dalam menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi. Namun demikian mengingat pada ketentuan peralihan Pasal 54 (1) menyatakan bahwa sebelum LAM terbentuk akreditasi Program Studi dilakukan oleh BAN-PT, maka BAN-PT juga masih perlu memperhatikan penyusunan dan penetapan instrumen akreditasi PS.

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, BAN-PT menetapkan instrumen akreditasi yang mencakup instrumen akreditasi program studi dan instrumen akreditasi perguruan tinggi. Instrumen akreditasi perguruan tinggi disusun dan dikembangkan dengan mempertimbangkan kekhususan sistem tata kelola perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan. Instrumen akreditasi program studi disusun dengan mempertimbangkan jenis dan jenjang pendidikan, modus pembelajaran, dan kekhususan program studi. Instrumen akreditasi program studi terdiri dari instrumen yang menilai hal-hal yang bersifat umum lintas program studi (generik) dan instrumen penilaian tentang kekhususan program studi (spesifik).

2. TUJUAN

Kebijakan ini disusun sebagai acuan bagi Dewan Eksekutif BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri dalam menyusun instrumen akreditasi untuk ditetapkan oleh Majelis Akreditasi BAN-PT, untuk memastikan bahwa instrumen akreditasi disusun selaras dengan peraturan perundangan dan kebijakan yang berlaku.

3. KEBIJAKAN

3.1. Umum

Kriteria akreditasi adalah patokan minimal akreditasi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Dalam pengembangan kriteria akreditasi, SN-Dikti dijadikan sebagai acuan utama. Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam elemen penilaian dengan mempertimbangkan interaksi antar standar dari SN-Dikti yang mengukur capaian mutu pendidikan tinggi. Mengingat akreditasi tidak hanya menilai pemenuhan (compliance), namun juga menilai kinerja (performance) program studi atau perguruan tinggi, maka penilaian

akreditasi mempertimbangkan capaian standar pendidikan tinggi yang disusun dan ditetapkan perguruan tinggi yang melampaui SN-Dikti. Selain itu, penilaian akreditasi juga memperhatikan elemen-elemen lain yang relevan dan penting terkait mutu pendidikan tinggi yang tidak secara eksplisit tercantum dalam SN-Dikti, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Penilaian akreditasi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang tersedia pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

3.2. Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen Akreditasi

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan instrumen akreditasi adalah sebagai berikut:

1. Penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja tridharma perguruan tinggi (*outcome-based accreditation*), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*) pada program studi dan institusi perguruan tinggi.

Outcome-based accreditation yang dimaksud di sini adalah, pada akreditasi program studi (APS) berfokus pada ketercapaian capaian pembelajaran lulusan, sedang pada akreditasi perguruan tinggi (APT) adalah ketercapaian visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi.

2. Penilaian akreditasi dilakukan secara uji tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (*compliance*) terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformasi (*conformance*) yang diukur melalui kinerja mutu (*performance*) dalam konteks akuntabilitas publik;

Rujukan-rujukan penting yang perlu diperhatikan dalam penilaian akreditasi adalah:

- Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
- Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
- Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

- Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Permenristekdikti No. 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
- Permenristekdikti No. 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

Penilaian pemenuhan terhadap SN-Dikti dan peraturan perundang-undangan yang relevan dilihat secara agregat, kecuali untuk butir-butir standar yang bersifat mutlak, yaitu:

- Pemenuhan persyaratan legal pendirian perguruan tinggi
- Pemenuhan persyaratan lahan
- Pemenuhan persyaratan dosen tetap program studi

Ketidakberhasilan memenuhi butir-butir standar yang bersifat mutlak dapat berimplikasi pada status tidak terakreditasi.

3. Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik program studi atau institusi perguruan tinggi;

Outcome-based accreditation tidak diartikan sebagai penilaian luaran dan outcome penyelenggaraan program studi atau perguruan tinggi saja, namun juga menilai pemenuhan SN-Dikti yang menyangkut input dan proses. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup Input – Proses – Output – Outcome dari penyelenggaraan program studi dan perguruan tinggi. Bobot penilaian ditetapkan dengan prioritas tertinggi (bobot tertinggi) pada aspek luaran dan capaian (outputs dan outcomes) diikuti aspek proses dan input.

4. Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya dan sah (*evidence-based*) serta ketertelusuran (*traceability*) dari setiap aspek penilaian;

Untuk memastikan akurasi hasil penilaian akreditasi, maka penilaian tidak semata berdasar pada dokumen akreditasi yang diajukan oleh perguruan tinggi, tetapi harus disertai dengan penelaahan bukti-bukti yang sah serta ketertelusurannya pada setiap aspek penilaian. Hal ini berimplikasi pada keharusan adanya asesmen lapang.

5. Penilaian akreditasi mengukur keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi;

Perguruan tinggi wajib mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI), yang di dalamnya terkandung aspek penetapan standar pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi yang melampaui

SN-Dikti. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup pula keberadaan, efektifitas dan konsistensi pelaksanaan SPMI serta ketercapaian standar yang ditetapkan perguruan tinggi. Penilaian ini tidak saja dilakukan pada elemen penilaian khusus yang terkait dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal, melainkan juga melekat pada setiap kriteria akreditasi.

6. Penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan penilaian kualitatif.

Penilaian akreditasi dilakukan terutama terhadap hasil evaluasi diri program studi atau perguruan tinggi yang dituangkan dalam dokumen akreditasi dengan format-format terstandar yang ditetapkan LAM atau BAN-PT. Format terstandar dapat berupa Format Isian (borang) input, proses, output dan outcome (kinerja) dan/atau Format Evaluasi Diri (Self Assessment Report). Unit pengelola Program studi atau perguruan tinggi harus menyediakan sekaligus menggunakan data dan informasi yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, baik yang sudah tersimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maupun yang belum, untuk menunjukkan efektifitas sistem penjaminan mutu internal pada mutu luaran.

7. Instrumen akreditasi berisi deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian;
8. Deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki tingkat kepentingan (*importance*) dan relevansi tinggi (*relevance*) terhadap mutu pendidikan tinggi;

Instrumen akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi dan dituangkan dalam bentuk elemen penilaian, deskriptor dan indikator. Elemen penilaian dan deksriptor harus secara komprehensif mencakup seluruh butir standar dari SN-Dikti dalam bingkai kriteria akreditasi dan memiliki relevansi tinggi terhadap mutu pendidikan tinggi, namun dengan jumlah yang dibatasi (efisien dan efektif).

9. Instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi dan perguruan tinggi.

Proses akreditasi menghasilkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Oleh karena itu instrumen akreditasi harus memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi dan perguruan tinggi yang tercermin pada status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

Peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas terakreditasi baik, baik sekali, dan unggul.

Makna peringkat terakreditasi baik adalah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul adalah melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tingkat pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi baik sekali ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar standar yang membawa program studi atau perguruan tinggi pada pencapaian daya saing di tingkat nasional, sedang pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi unggul ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar standar yang membawa program studi atau perguruan tinggi pada pencapaian daya saing di tingkat internasional.

3.3. Dimensi Penilaian

Penilaian dan instrumen akreditasi harus dapat mengukur dimensi:

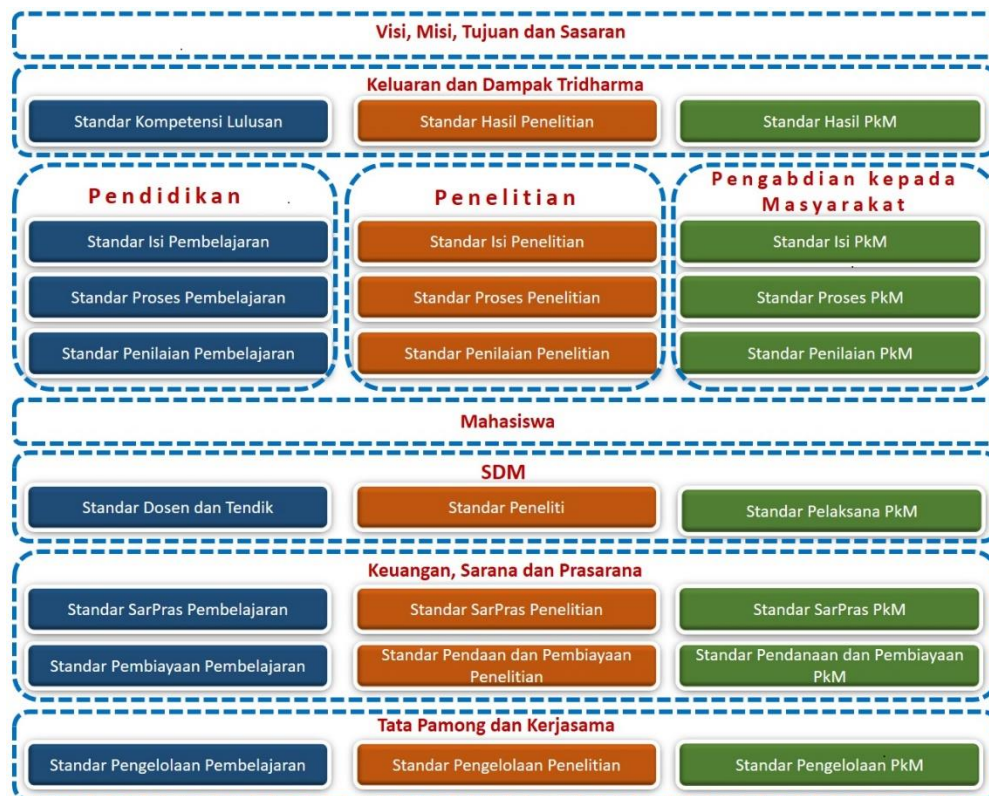
1. **Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola:** meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (*leadership*), tata pamong, sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal;
2. **mutu dan produktivitas luaran (outputs) dan capaian (outcomes):** berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;
3. **mutu proses:** mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik;
4. **mutu input:** meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan).

3.4. Kriteria dan Elemen Penilaian

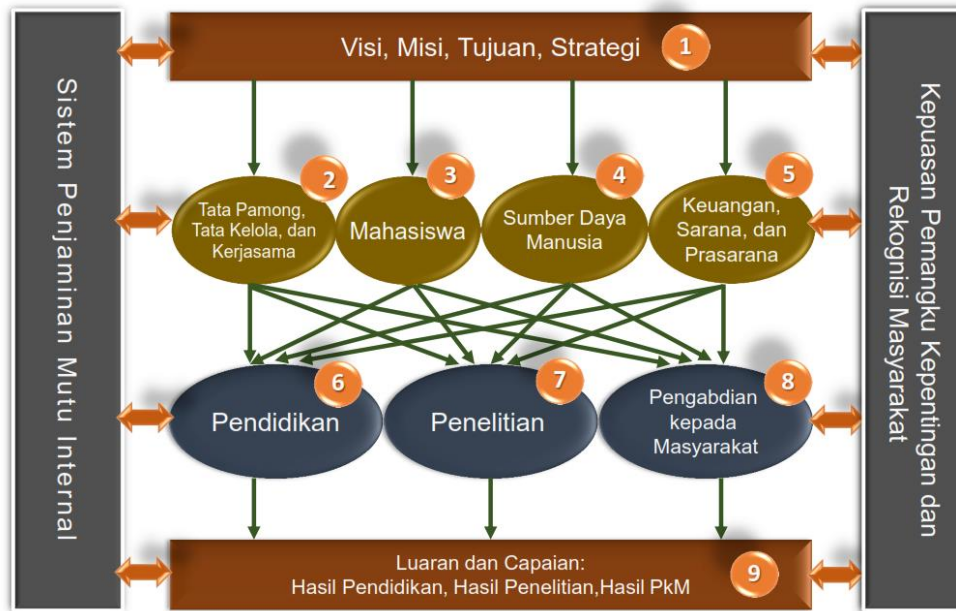
Mengacu kepada empat dimensi di atas, BAN-PT menetapkan fokus penilaian ke dalam kriteria yang berdasarkan pada SN-Dikti dan peraturan regulasi yang relevan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 dan Gambar 2. Gambar 1 menunjukkan hubungan antara kriteria akreditasi dengan SN-Dikti, sedangkan Gambar 2 menunjukkan kerangka pikir sistemik kriteria akreditasi (input – proses – output-outcome).

Kriteria penilaian akreditasi tersebut di atas berlaku bagi akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi yang diharapkan menjadi daya dorong bagi program studi atau perguruan tinggi untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Sesuai dengan karakteristik akreditasi perguruan tinggi, penilaian akreditasi perguruan tinggi lebih menitikberatkan pada aspek kepemimpinan, tata pamong dan tata kelola, sumberdaya manusia, keuangan dan sarana prasarana, serta kebijakan

pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi-misi yang ditetapkan. Adapun penilaian akreditasi program studi lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan teknis, pelaksanaan, pengendalian mutu akademik dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan. Selain itu, diarahkan pula pada kerjasama akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi misi yang ditetapkan. Titik berat penilaian lebih rinci disajikan pada Tabel 1.



Gambar 1 Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi



Gambar 2 Kriteria Penilaian

Tabel 1. Titik berat penilaian APS dan APT berdasarkan kriteria akreditasi

No	Kriteria	APS	APT
1	Visi, misi, tujuan, dan strategi	1. Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antara visi keilmuan, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian sasaran unit pengelola program studi, keterkaitannya dengan visi, misi, tujuan dan sasaran institusi, serta keterkaitan dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan. 2. Pemahaman, komitmen dan konsistensi pengembangan program studi untuk mencapai visi dan capaian pembelajaran lulusan serta mutu yang ditargetkan dengan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah.	1. Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian sasaran perguruan tinggi. 2. Pemahaman, komitmen dan konsistensi pengembangan perguruan tinggi untuk mencapai kinerja dan mutu yang ditargetkan dengan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah dalam rangka pewujudan visi dan penyelenggaraan misi. 3. Adopsi visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi sebagai pedoman pengembangan unit-unit di dalam lingkungan perguruan tinggi.

No	Kriteria	APS	APT
2	Tata pamong dan kerjasama	1. Kinerja dan keefektifan kepemimpinan, tata pamong, dan sistem manajemen sumberdaya unit pengelola program studi, serta pemenuhan aspek-aspek (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil dalam tata kelola program studi. 2. Konsistensi dan keefektifan implementasi sistem penjaminan mutu di tingkat program studi; sistem komunikasi dan teknologi informasi; program dan kegiatan yang diarahkan pada perwujudan visi dan penuntasan misi unit pengelola program studi yang bermutu. 3. Terbangun dan terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan program studi, baik akademik maupun non akademik, secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional untuk mencapai capaian pembelajaran dan meningkatkan daya saing lulusan.	1. Kelengkapan struktur dan organ perguruan tinggi untuk dapat mewujudkan prinsip-prinsip tata pamong yang baik dan efektif. 2. Kinerja dan keefektifan kepemimpinan; tata pamong, sistem manajemen sumberdaya dan program perguruan tinggi, termasuk sistem komunikasi dan teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi. 3. Kelengkapan dan kejelasan sistem penjaminan mutu internal serta konsistensi dan keefektifan implementasinya. 4. Kebijakan dan terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik akademik maupun non akademik pada perguruan tinggi secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional, serta keefektifannya untuk mencapai visi dan misi perguruan tinggi dan meningkatkan daya saing perguruan tinggi.
3	Mahasiswa	1. Konsistensi pelaksanaan dan keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif.	1. Kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan akses dan ekuitas serta konsistensi

No	Kriteria	APS	APT
		2. Keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien. 3. Program, keterlibatan dan prestasi mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian. 4. Efektifitas sistem layanan bagi mahasiswa dalam menunjang proses pembelajaran yang efektif dan efisien.	pelaksanaannya. 2. Keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif, keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan di tingkat perguruan tinggi yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien. 3. Kebijakan, program, keterlibatan, dan prestasi mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian. 4. Kebijakan dan penyelenggaraan sistem layanan bagi mahasiswa.
4	Sumber Daya Manusia	1. Keefektifan sistem perekrutan, ketersediaan sumberdaya manusia (pendidik dan tenaga kependidikan) dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi untuk penyelenggaraan 2. Pelaksanaan kebijakan pengembangan, pemantauan, penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja, baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi. 3. Keberadaan mekanisme survei kepuasan, tingkat kepuasan, dan umpan balik dosen dan tenaga	1. Kebijakan dan sistem perekrutan, pengembangan, pemantauan, penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja, baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi serta konsistensi pelaksanaannya. 2. Keefektifan sistem perekrutan, pengembangan, pemantauan, penghargaan, dan sanksi pada ketersediaan sumberdaya dari segi jumlah, kualifikasi

No	Kriteria	APS	APT
		kependidikan tentang manajemen SDM.	pendidikan dan kompetensi, untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi. 3. Keberadaan mekanisme survei kepuasan, tingkat kepuasan, dan umpan balik dosen dan tenaga kependidikan tentang manajemen SDM.
5	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	1. Kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pemenuhan ketersediaan (availability) sarana prasarana, akses civitas akademika terhadap sarana prasarana (accessibility), kegunaan atau pemanfaatan (utility) sarana prasarana oleh civitas akademika, serta keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam menunjang tridharma perguruan tinggi.	1. Kebijakan dan sistem pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi serta konsistensi pelaksanaannya. 2. Kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 3. Kebijakan dan sistem penyediaan serta pemeliharaan sarana prasarana penyelenggaraan pendidikan tinggi serta konsistensi pelaksanaannya. 4. Kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan penyediaan serta pemeliharaan sarana prasarana untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

No	Kriteria	APS	APT
6	Pendidikan	1. Kesesuaian dan keunggulan capaian pembelajaran lulusan program studi, kesesuaian kurikulum dengan bidang ilmu program studi dan capaian pembelajaran lulusan beserta kekuatan dan keunggulan kurikulum, budaya akademik, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka pewujudan visi dan misi unit pengelola program studi. 2. Integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pendidikan.	1. Kebijakan dan dukungan perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka pewujudan visi dan misi penyelenggaraan perguruan tinggi. 2. Kebijakan integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pendidikan dan konsistensi pelaksanaannya.
7	Penelitian	1. Arah pengembangan penelitian dan komitmen untuk mengembangkan penelitian yang bermutu, keunggulan dan kesesuaian program penelitian dengan visi keilmuan unit pengelola program studi. 2. Intensitas kegiatan penelitian dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian.	1. Kebijakan dan arah pengembangan penelitian tingkat perguruan tinggi serta dukungan perguruan tinggi pada pengembangan dan pelaksanaan kegiatan penelitian di unit kerja. 2. Keunggulan, kesesuaian arah, dan program penelitian dengan visi perguruan tinggi, serta capaian jumlah dan lingkup penelitian.
8	Pengabdian kepada Masyarakat	1. Arah pengembangan pengabdian kepada masyarakat dan komitmen untuk	1. Kebijakan dan arah pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat

No	Kriteria	APS	APT
		mengembangkan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, yang bermutu. 2. Intensitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat (jumlah dan jenis kegiatan), keunggulan dan kesesuaian program pengabdian kepada masyarakat, serta cakupan daerah pengabdian.	perguruan tinggi serta dukungan perguruan tinggi pada pengembangan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di unit kerja. 2. Keunggulan dan kesesuaian program pengabdian pada masyarakat dengan visi dan misi perguruan tinggi, serta capaian jumlah, lingkup dan jangkauan wilayah pengabdian pada masyarakat.
9	Luaran dan Capaian: hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	1. Produktivitas program pendidikan, dinilai dari efisiensi edukasi dan masa studi mahasiswa. 2. Pencapaian kualifikasi dan capaian pembelajaran lulusan (berupa gambaran yang jelas tentang profil dan capaian pembelajaran lulusan dari program studi, 3. Penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan/kompetensi yang ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNI 4. Jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual, dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian terhadap pewujudan visi dan penyelenggaraan misi,	1. Produktivitas program pendidikan, dinilai dari efisiensi edukasi dan masa studi mahasiswa. 2. Penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNI; 3. Jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual, dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian terhadap pewujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan

No	Kriteria	APS	APT
		serta kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.	masyarakat. 4. Adopsi hasil penelitian dan pelebagaan hasil pengabdian kepada masyarakat oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi, kepuasan pemangku kepentingan, dan rekognisi masyarakat akan menjiwai setiap kriteria penilaian di atas. Dalam hal ini harus dinilai implementasi dan efektifitas SPMI dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap kriteria penilaian, yang kemudian menghasilkan kepuasan pemangku kepentingan dan pengakuan masyarakat.

3.5. Kelengkapan Instrumen Akreditasi

Kelengkapan instrumen akreditasi untuk program studi dan perguruan tinggi terdiri atas:

- BUKU I – NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI/PERGURUAN TINGGI
- BUKU II – KRITERIA DAN PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI/PERGURUAN TINGGI
- BUKU IIIA – DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI/ PERGURUAN TINGGI atau nama lain yang relavan
- BUKU IIIB – LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI/ PERGURUAN TINGGI atau nama lain rang relevan
- BUKU IVA – PANDUAN PENGISIAN DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI/PERGURUAN TINGGI atau nama lain yang relavan
- BUKU IVB – PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI/PERGURUAN TINGGI atau nama lain yang relavan
- BUKU VA – PEDOMAN PENILAIAN DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI/ PERGURUAN TINGGI atau nama lain yang relevan
- BUKU VB – PEDOMAN PENILAIAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI/ PERGURUAN TINGGI atau nama lain yang relevan
- BUKU VIA – MATRIKS PENILAIAN DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI/ PERGURUAN TINGGI atau nama lain yang

	relevan
BUKU VIB	– MATRIKS PENILAIAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI/ PERGURUAN TINGGI atau nama lain yang relevan
BUKU VII	- PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN AKREDITASI PROGRAM STUDI/ PERGURUAN TINGGI

3.6. Mekanisme penyusunan instrumen akreditasi

Rancangan instrumen akreditasi disusun oleh Dewan Eksekutif BAN-PT atau LAM dan diajukan kepada Majelis Akreditasi BAN-PT untuk ditelaah dan ditetapkan.

Dalam penyusunan rancangan instrumen akreditasi Dewan Eksekutif atau LAM dapat membentuk Panitia Adhoc yang terdiri dari pakar pendidikan tinggi, pakar bidang ilmu, dan pakar akreditasi yang relevan.

Untuk memastikan kesesuaian rancangan instrumen dengan kebijakan yang diberikan, mekanisme berikut penting untuk diperhatikan:

1. Untuk penyusunan rancangan instrumen akreditasi oleh Dewan Eksekutif BAN-PT, pada tahap awal perlu dilakukan penyamaan persepsi antara Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif, juga antara Dewan Eksekutif dengan Panitia Adhoc yang dibentuk.
2. Untuk efisiensi dan efektifitas pengkajian rancangan instrumen akreditasi oleh Majelis Akreditasi, dalam proses penyusunan rancangan instrumen akreditasi secara berkala perwakilan Majelis Akreditasi dapat dilibatkan dalam diskusi.
3. Untuk penyusunan rancangan instrumen akreditasi oleh LAM, LAM dapat berkonsultasi secara langsung (tatap muka) maupun melalui surat-menyurat dengan Majelis Akreditasi.

Penelaahan akhir rancangan instrumen akreditasi dilakukan dengan memperhatikan hasil uji publik dan uji coba instrumen.

3.7. Tata waktu penyusunan instrumen akreditasi

Penyusunan instrumen akreditasi BAN-PT yang baru sebagai pengganti dari instrumen yang saat ini sedang digunakan diharapkan telah tuntas dan dapat ditetapkan pada akhir tahun 2017 sehingga dapat mulai digunakan pada akreditasi tahun 2018.